

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki potensi melahirkan relasi hukum yang kompleks. Dalam dinamika hubungan tersebut, setiap individu membangun konstelasi hak dan kewajiban yang mengikat secara timbal balik. Ketika individu berinteraksi, mereka secara tidak langsung menciptakan ikatan normatif yang membutuhkan pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak. Sistem hukum kemudian mengkategorikan relasi ini ke dalam dua konstruksi utama, hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil fokus pada pengukuran dan penetapan hak serta kewajiban substantif, sementara hukum perdata formil mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian jika terjadi perelisihan atau pelanggaran kesepakatan.¹

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Pasal ini dapat di artikan bahwa perjanjian merupakan landasan terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang bersepakat. Dalam konteks hukum, perjanjian melibatkan tindakan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dan memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, perjanjian bukan hanya sekadar janji biasa, melainkan memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaan

¹ Adibah Azzahra Lubis Dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2024, ”Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT. PNM Mekaar (Studi Di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan)” Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, Hlm. 8180-8188.

perjanjian ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, di mana setiap individu bebas membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau norma kesusilaan. Selain itu, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angsuran adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membayar secara bertahap atau berangsur-angsur. Angsuran merupakan pembayaran yang dilakukan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pelunasan utang, pembayaran pajak, dan hal serupa lainnya.² Sistem angsuran sendiri merupakan metode pembayaran atau penyelesaian kewajiban berupa uang, barang, atau jasa yang dilakukan secara bertahap atau berkala melalui pembayaran sebagian demi sebagian. Jumlah pembayaran serta jangka waktu pelunasan dalam sistem ini telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membayar dengan pihak yang menerima pembayaran.



Sistem angsuran umumnya digunakan untuk memudahkan seseorang atau pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terutama jika jumlah yang harus dibayar cukup besar dan tidak dapat dilunasi sekaligus. Dengan adanya sistem ini, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pihak yang berutang atau berkewajiban membayar. Dalam konteks pinjaman atau kredit, sistem

² Ratih Piskayanti<, 2021, “Wanprestasi Yang Diakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi’ah Dan Murabah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Bedasarkan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau,Riau, Hlm. 2.

angsuran memungkinkan pihak peminjam untuk membayar kembali pinjaman dalam jumlah yang lebih kecil dan lebih teratur dalam kurun waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial peminjam serta memastikan pembayaran dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kebutuhan dasar atau operasional usaha mereka.

Selain itu, sistem angsuran juga menjadi solusi yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman atau penyedia layanan karena memberikan jaminan kepastian pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan perjanjian yang jelas dan tertulis, baik mengenai jumlah angsuran, tenggat waktu, maupun sanksi atas keterlambatan pembayaran, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara adil. Secara tidak langsung, sistem ini mendorong disiplin keuangan dan akuntabilitas bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sistem angsuran sering diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran cicilan rumah, kendaraan, pinjaman usaha, hingga layanan pendidikan. Dengan pelaksanaan yang baik dan pemahaman yang jelas, sistem angsuran dapat memberikan kemudahan serta manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.



PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau yang dikenal dengan PNM, merupakan perusahaan yang didirikan pada 1 Juni 1999 berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.³ Pendirian ini juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan

³ Wina Febrianti, 2023, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidimpuan, Hlm. 20.

Modal Negara untuk pembentukan perusahaan berbentuk Persero. Pendirian PNM bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam perjalanannya, PNM menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi lemah.

Salah satu program unggulan PNM adalah PNM Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, yang secara khusus dirancang untuk membantu mengentaskan kemiskinan di kalangan perempuan prasejahtera. Perempuan pra-sejahtera merupakan sebutan bagi perempuan yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sosial, di mana tingkat kesejahteraannya masih jauh dari kata layak. Mereka umumnya hidup di bawah atau mendekati garis kemiskinan serta memiliki akses yang minim terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang memadai, dan sumber daya penting lainnya. Situasi ini kerap diperburuk oleh adanya ketimpangan gender, kurangnya dukungan untuk pemberdayaan, serta beban tanggung jawab rumah tangga yang berat.⁴ Program ini berfokus pada pemberian bantuan modal usaha kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, tanpa mensyaratkan agunan berupa jaminan materiil. Hal ini memberikan peluang besar bagi perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. PNM Mekaar ditujukan untuk perempuan berusia 18 hingga 63 tahun yang berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga dengan semangat kewirausahaan.⁵ Selain memberikan modal usaha, PNM Mekaar juga memberikan



⁴ Galeh Itamaji dan Witjaksono Eko Hartoto, 2021, "Kontribusi Program Paket Masa Depan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pra Sejahtera di Pedesaan", Jurnal Bisnis dan Ekonomi. , Jurusan Ekonomi Manajemen Universits Semarang, Vol. 25, (1), hlm. 82-88.

⁵ Putri Rifqi Fajriani, 2021, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darusalam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 5, No 3, Hlm. 487-856.

pendampingan serta pelatihan usaha agar penerima manfaat dapat mengelola bisnis mereka secara berkelanjutan.

PNM Mekaar memainkan peran penting sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkomitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga penerima manfaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Dengan pendekatan berbasis kelompok, PNM Mekaar membantu membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara anggotanya, sehingga tercipta ekosistem usaha yang produktif dan berdaya saing. Program ini sekaligus menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui program yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengajukan pinjaman dalam program ini, diperlukan pembentukan kelompok yang terdiri dari minimal 10 orang anggota. Anggota kelompok harus berasal dari wilayah atau kecamatan yang sama untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan. Program ini memberikan fasilitas pinjaman modal tanpa agunan kepada setiap anggota kelompok dengan jumlah pinjaman yang berkisar antara Rp. 2.000.000 hingga Rp. 5.000.000 per individu.⁶ Namun, pada tahap awal pengajuan, setiap anggota hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.000.000. Penetapan batas awal ini dimaksudkan untuk melihat komitmen serta kemampuan anggota dalam



⁶ Dita Nurpebrianty, 2023, “Wanprestasi Pihak Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Voume 2, No 1, Hlm. 1-22.

memanfaatkan pinjaman secara produktif dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, pada tahun berikutnya, jika usaha anggota kelompok menunjukkan perkembangan positif dan kinerja pembayaran cicilan dianggap baik, maka batas pinjaman dapat ditingkatkan hingga Rp. 5.000.000. Sistem ini diterapkan untuk memastikan bahwa tambahan modal diberikan kepada anggota yang memang serius dalam mengembangkan usahanya dan memiliki kelayakan untuk menerima dana tambahan. Pemberian pinjaman ini juga disertai mekanisme pengembalian secara bertahap melalui cicilan mingguan. Untuk pinjaman awal sebesar Rp. 2.000.000, jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap minggu adalah sebesar Rp. 50.000. Jika pinjaman yang diajukan melebihi Rp. 2.000.000, maka cicilan mingguan akan ditambah sebesar Rp. 25.000 untuk setiap tambahan Rp. 1.000.000 dari jumlah pinjaman.



Sistem pembayaran bertahap seperti ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para peminjam dalam mengatur arus kas usaha mereka. Dengan cicilan yang kecil dan terjadwal mingguan, diharapkan beban pembayaran menjadi lebih ringan dan tidak mengganggu operasional usaha sehari-hari. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan disiplin keuangan para anggota kelompok dalam mengelola kewajiban pinjaman. Program ini, selain bertujuan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat prasejahtera, juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Pendekatan berbasis kelompok ini mendorong keterlibatan aktif antaranggota untuk saling mendukung dan mengingatkan dalam menyelesaikan kewajiban mereka, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam proses pengajuan program pembiayaan usaha, calon nasabah akan

mendapatkan bimbingan atau sosialisasi dari petugas dan pihak cabang PNM di setiap wilayah. Bimbingan ini mencakup penjelasan tentang bagaimana mekanisme program kredit PNM berjalan, termasuk ketentuan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah. Selain itu, petugas juga akan menanyakan jenis usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh calon nasabah atau, jika mereka merupakan nasabah baru yang ingin memulai usaha, jenis usaha apa yang ingin dijalankan. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar calon nasabah dapat memanfaatkan dana pembiayaan dengan bijak sehingga terhindar dari kerugian saat memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat sebagian nasabah yang tidak memanfaatkan dana pembiayaan dari PNM sesuai tujuan awal, yaitu untuk memulai atau mengembangkan usaha. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Penyalahgunaan dana ini tentu berdampak negatif terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran mingguan ketika tanggal jatuh tempo tiba.⁷ Hal ini menyebabkan risiko kredit macet yang berpotensi merugikan pihak PNM sebagai penyedia pembiayaan. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan wanprestasi.

Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikategorikan lalai jika tidak melaksanakan kewajibannya, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melaksanakannya dengan cara yang berbeda dari apa yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam

⁷ Kharisma Nuriyning Djati, 2024, "Akibat Hukum Dari Tindakan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pelaku UMM", Volume 1, No 3, Hlm. 1-13.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam teanggang waktu yang telah dilampaukannya."

Pemberian pembiayaan dari PNM kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui suatu perjanjian otomatis menciptakan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian kredit yang dibuat antara PNM dan nasabah UMKM harus mendapatkan perhatian khusus, karena kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersifat mengikat. Setiap isi dari perjanjian harus dipahami, dipelajari, dan diimplementasikan dengan baik oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Permasalahan kredit bermula dari adanya wanprestasi, yaitu ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit di PT PNM MEKAAR. Kegagalan ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran hingga tidak ada pembayaran sama sekali, yang pada akhirnya menyebabkan debitur dinyatakan melakukan wanprestasi.⁸

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

⁸ ETD-UIR, "Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Pada Pt Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekar Cabang Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir", https://Etd.Uir.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=14719&Keywords, Dikunjungi Pada Tanggal 11 Mai 2025 Jam 20:37.

Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁹ PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menetapkan perjanjian pinjam-meminjam yang harus disepakati oleh calon nasabah sebagai syarat utama sebelum menerima pinjaman. Perjanjian ini bersifat baku dan tidak dapat diubah karena telah dirancang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Isinya mencakup berbagai kewajiban yang wajib dipenuhi oleh nasabah selama masa pinjaman, termasuk penandatanganan dokumen resmi yang dilengkapi dengan materai. Selain itu, perjanjian juga memuat komitmen nasabah, surat pernyataan tanggung renteng, dan kewajiban kolektif anggota kelompok dalam memenuhi tanggung jawab bersama. Dokumen ini harus disetujui tidak hanya oleh calon nasabah, tetapi juga oleh ketua kelompok serta penanggung jawab seperti keluarga atau kerabat terdekat. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah, dan mencegah terjadinya pelanggaran atau wanprestasi yang dapat merugikan pihak perusahaan dan kelompok nasabah lainnya. Dengan sistem yang terstruktur ini, PNM Mekaar memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan layanan pinjaman.



Dengan demikian, pelaksanaan dan pengelolaan isi perjanjian harus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut harus bersedia menanggung tuntutan dari pihak lainnya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur hubungan kredit antara PNM dan nasabah, sehingga kedua

⁹ Vina Ramadhina Malawat, 2022, “Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Atas Perbuatan Wanprestasi Terhadap Tertanggung”, Universitas Pattimura, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Hlm. 4.

belah pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dan wajib mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang perjanjian tersebut, risiko gagal bayar dan penyalahgunaan dana dapat diminimalkan, serta tujuan utama program pembiayaan, yaitu memberdayakan UMKM, dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas ,maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) MEKAAR Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini:

1. Apa penyebab nasabah PT. Permodalan Nasional Madani MEKAAR kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Permodalan Nasional Madani MEKAAR kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan nasabahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab nasabah PT. Permodalan Nasional Madani

MEKAAR kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan melakukan wanprestasi.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Permodalan Nasional Madani MEKAAR kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan nasabahnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, dengan mengkaji aspek wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pinjam-meminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) MEKAAR di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini juga berpotensi memperluas wawasan dalam ilmu hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan hukum perjanjian pinjam-meminjam di Indonesia.
2. Sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga mampu melaksanakan penelitian secara optimal.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menyajikan solusi praktis untuk menangani permasalahan wanprestasi oleh nasabah sekaligus menjadi referensi



evaluasi guna meningkatkan efisiensi sistem dan prosedur pinjam-meminjam.

2. Penelitian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam perjanjian pinjam-meminjam, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengoptimalkan atau merevisi regulasi yang berkaitan dengan pinjam-meminjam, terutama dalam lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna memastikan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk memahami aspek hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan menaati ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui proses analisis.¹⁰ Kegiatan penelitian dilakukan secara ilmiah untuk memenuhi rasa ingin tahu dengan pendekatan sistematis,

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Universitas Diponegoro, Hlm. 1.

di mana setiap fenomena yang diamati dianalisis untuk menemukan hubungan sebab-akibatnya atau kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat muncul. Penelitian berfungsi sebagai sarana untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mengkaji fakta-fakta hukum dan berupaya menemukan solusi atas persoalan yang muncul dalam fenomena tersebut.

Metode penelitian ini diterapkan untuk mendapatkan data yang relevan dan mampu memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai realisme hukum, sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum non-doktrinal, atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif yang berada di luar kerangka ilmu hukum itu sendiri.¹¹ Selain itu, sifat empiris juga menyoroti pentingnya mengeksplorasi hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktiknya, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai keberlakuan hukum dalam konteks sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam konteks wanprestasi, penelitian ini sering dikaitkan dengan Pasal 1243 hingga Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang wanprestasi, kerugian, dan kompensasi yang timbul akibat pelanggaran perjanjian.

¹¹ Nurul Qamar Dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politik Genius (Sign), Hlm. 50.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan studi kepustakaan dengan pengumpulan data langsung di lapangan. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel dari internet, dan sumber lainnya yang relevan, serta pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait pokok bahasan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merujuk pada keseluruhan anggota dari suatu kelompok, baik itu manusia, hewan, peristiwa, maupun benda-benda tertentu yang berada di suatu lokasi secara terorganisir. Kelompok ini dipilih dengan tujuan untuk menjadi sasaran utama dalam pengambilan kesimpulan dari hasil akhir sebuah penelitian. Populasi tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti dalam melakukan analisis dan mencapai hasil yang dapat mewakili kondisi atau karakteristik kelompok secara keseluruhan.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) MEKAAR di kecamatan pancung soal kabupaten pesisir selatan sebanyak 3649 nasabah dari 212 kelompok.

b. Sampel

¹² Nur Fadilah Amin, 2023, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", Jurnal Pilar Volume 14, No 1, Hlm. 15-31.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti untuk memperoleh informasi mengenai populasi tersebut. Sampel harus dipilih secara tepat agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi.¹³ Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti cukup besar, sehingga dipilih sejumlah sampel untuk mewakili populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel secara non-acak yang bertujuan agar sampel yang dipilih dapat menggambarkan karakteristik tertentu yang sudah diketahui dari populasi. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah:



Client Name	Actual Dema	Alur Kas	Center Name
Dewi Nofalina	77.000	Tidak Masuk	Kudo-Kudo
Lindawati	80.000	Tidak Masuk	Inpres
Ita Mismalila Sari	276.000	Tidak Masuk	Jembatan Serong
Erni Wati Ramal	213.000	Tidak Masuk	Lopon

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini belum tersedia dalam bentuk terkompilasi maupun file. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung melalui narasumber, yang dalam istilah teknis disebut responden, yaitu individu yang menjadi

¹³ Arikunto, 2020, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Hlm. 174.

objek penelitian atau sumber informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara dengan pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Sumber data ini dapat berupa catatan atau dokumen perusahaan, publikasi resmi dari pemerintah, laporan analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lain sebagainya. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen resmi lainnya. Bahan ini menjadi sumber utama dalam penelitian hukum karena memiliki legitimasi yang sah. Bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum diantaranya buku-buku, pandangan dari pakar ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, perkara-perkara yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap, memberikan penjelasan tambahan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang sering digunakan



dalam penelitian meliputi kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Pada umumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian hukum meliputi studi dokumen atau studi kepustakaan dokumen dokumen yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan disusun sebelumnya, kadang-kadang dilengkapi dengan opsi jawaban. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan wawancara berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Pengelohan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data, yaitu pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersusun secara runtut dan sistematis sehingga peneliti dapat dengan mudah melakukan analisisnya. Dalam penelitian ini, data diolah menggunakan metode editing, yaitu proses memeriksa dan mengkaji ulang data yang telah dikumpulkan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan, memastikan keakuratan, serta menjamin relevansi data yang diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumen hukum, sehingga dapat mendukung analisis terkait wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam.

b. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data secara naratif menggunakan penjelasan dalam bentuk kalimat



tanpa melibatkan perhitungan matematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara jelas dan sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian dan Pengaturan Prestasi

Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.¹⁴ **Prestasi** atau dalam bahasa Belanda disebut *prestatie* dan dalam bahasa Inggris disebut *performance*, merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dalam suatu perikatan atau perjanjian. Dengan kata lain, prestasi dapat dipahami sebagai inti dari objek perikatan yang menjadi tanggung jawab pihak yang berhutang, yaitu debitur.¹⁵ Dalam konteks perjanjian, prestasi mencerminkan suatu kewajiban yang sifatnya kontraktual (*contractual obligation*), yang berarti bahwa pelaksanaannya merupakan inti dari kesepakatan yang dibuat antara para pihak. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi ini dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu:

- a. **Peraturan Perundang-Undangan:** Ada kewajiban yang secara langsung diatur oleh hukum positif yang berlaku. Artinya, debitur wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang relevan.
- b. **Kesepakatan dalam kontrak:** Kewajiban juga bisa muncul dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Dalam hal ini, para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum,

¹⁴ Lawyersclubs, "Ulasan Mengenai Prestasi Dan Wanprestasi", <https://www.lawyersclubs.com/ulasan-mengenai-prestasi-dan-wanprestasi/>, Dikunjungi Pada Tanggal 22 Januari 2025 Jam 22:30.

¹⁵ Firman Floranta Adonara, 2020, "Prestasi, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perikatan", Fakultas Hukum Universitas Jember, Hlm.1-57.

kesusilaan, dan ketertiban umum.

- c. **Kepatutan dan kebiasaan yang berlaku:** Di samping peraturan tertulis, ada pula kewajiban yang didasarkan pada norma kepatutan dan kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh budaya dan praktik lokal yang menjadi dasar dalam hubungan hukum.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, pemenuhan prestasi menjadi kunci untuk menentukan apakah sebuah perjanjian berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya, seorang debitur yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur wajib melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

2. Bentuk Bentuk Prestasi

Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu :

a. Memberikan sesuatu

Wujud prestasi yang berkaitan dengan memberikan sesuatu (te geven, give something) merupakan kewajiban bagi debitur untuk menyerahkan sesuatu kepada kreditur. Contoh dari bentuk pemberian ini, misalnya dalam perjanjian jual beli, adalah kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Lebih lanjut, Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa prestasi berupa pemberian sesuatu mengharuskan debitur menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda kepada kreditur. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai jenis perjanjian, seperti jual beli, sewa menyewa,



hibah, gadai, dan pinjam meminjam.

B. Melaksanakan sesuatu

Pada prinsipnya, memberikan sesuatu memiliki kesamaan dengan melaksanakan sesuatu. Namun, batasan yang jelas antara keduanya sulit ditentukan. Secara tata bahasa, memberi termasuk bagian dari tindakan, tetapi secara umum, memberi lebih diartikan sebagai menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas suatu benda kepada pihak lain. Sebagai contoh, menyerahkan hak kepemilikan atas sebuah rumah atau memberikan hak penggunaan atas barang sewaan kepada penyewa. Sementara itu, melaksanakan sesuatu merujuk pada setiap prestasi yang bersifat positif tetapi tidak termasuk kategori memberikan sesuatu, seperti membuat lukisan atau menebang pohon. Dalam konteks perjanjian pemborongan bangunan, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penyedia jasa (pemborong) dan pengguna jasa (pemilik proyek). Penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan atau pekerjaan tertentu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Pekerjaan pembangunan ini termasuk dalam kategori melaksanakan sesuatu.



C. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

Prestasi dalam bentuk tidak melakukan suatu tindakan atau melarang pelaksanaan sesuatu dapat berupa larangan mendirikan bangunan atau tidak menghalangi orang lain untuk mendirikan bangunan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengembang perumahan, PT X, yang membangun kompleks perumahan di suatu kawasan. Ketika PT X menjual rumah-rumah tersebut, perusahaan menetapkan ketentuan yang

melarang pembeli untuk melakukan pembangunan tambahan di rumah yang telah dibeli.¹⁶

3. Pengertian dan Pengaturan Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan memiliki makna "prestasi yang buruk." Dalam Kamus Hukum, istilah ini merujuk pada kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.¹⁷

Wanprestasi merujuk pada suatu kondisi di mana debitur, akibat kelalaian atau kesalahannya sendiri, gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan hal tersebut terjadi bukan karena keadaan yang memaksa. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa "penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan menjadi kewajiban debitur apabila ia tetap gagal memenuhi kewajibannya meskipun telah dinyatakan lalai, atau jika hal yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat direalisasikan setelah melewati waktu yang ditentukan".

Pelanggaran terhadap hak-hak kontraktual dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW untuk kewajiban memberikan sesuatu, dan Pasal 1239 BW untuk kewajiban melakukan sesuatu. Selanjutnya, terkait wanprestasi, Pasal 1243 BW mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan baru menjadi kewajiban apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya, atau apabila hal yang harus diberikan atau dilakukan hanya

¹⁶ Firman Floranta Adonara, 2020, *Ibid*, Hlm. 1-57.

¹⁷ Nur Azza Morlin Iwanti, 2022, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Beraku", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Volume 6, No 2, Hlm. 348-351.

dapat dilaksanakan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

4. Bentuk Bentuk Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak dilakukan dengan cara yang semestinya. Dengan demikian, seorang debitur dianggap berada dalam kondisi wanprestasi jika dia gagal melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, baik karena terlambat dari jadwal yang telah disepakati maupun karena pelaksanaan kewajibannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembahasan mengenai wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari konsep “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).¹⁸

Ada 4 macam bentuk- bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna;
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan.

Wanprestasi atau kelalaian memiliki dampak yang signifikan, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu apakah benar pihak yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi. Apabila pihak tersebut mengklaim tidak melakukan wanprestasi, maka hal itu harus dibuktikan di hadapan hakim di pengadilan. Namun, menetapkan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi bukanlah hal yang sederhana, karena seringkali tidak ditentukan secara jelas kapan pihak tersebut harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Secara umum, wanprestasi dapat diartikan

¹⁸ Yahman, 2024, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Hlm. 81.

sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban, pelanggaran janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Dalam konteks kesalahan debitur, jika salah satu pihak tidak melaksanakan, melanggar, atau tidak memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi.¹⁹

5. Akibat Hukum Wanprestasi dan Dasar Hukum Wanprestasi

a. Akibat hukum wanprestasi

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan dampak yang diakui atau diatur oleh hukum. Dalam konteks wanprestasi, akibat hukum mencakup seluruh dampak yang muncul dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur berdasarkan perjanjian yang disepakati. Akibat ini dapat berupa penggantian kerugian, pembayaran biaya, atau pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, akibat hukum juga mencakup konsekuensi lain yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai dampak dari wanprestasi tersebut, baik terhadap hak maupun kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁰ Akibat hukum dari wanprestasi tidak hanya terbatas pada penggantian kerugian, tetapi juga dapat mencakup pembatalan perjanjian, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Debitur yang lalai

¹⁹ Annisa Purwo Hastuti, 2022, “Wanprestasi Pada PT Artindo Mahakarya Oleh Customer Interior Desain Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Universitas Krisnadwipayana, Hlm. 13.

²⁰ Dermina Dsalimunthe, 2021, “ Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ”, Jurnal Al-Maqasid Volume 3, No 1, Hlm. 13-29.

memenuhi kewajibannya juga dapat dikenakan bunga atas keterlambatan atau kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dirancang untuk memberikan keadilan dan melindungi hak kreditur sebagai pihak yang dirugikan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi simpan pinjam dalam perjanjian tidak tertulis memiliki berbagai dampak hukum yang signifikan. Ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui. Akibatnya, koperasi dapat mengalami kerugian langsung, terutama dalam bentuk gangguan terhadap stabilitas arus kas yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Dalam kasus seperti ini, wanprestasi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kontrak yang telah dibuat, meskipun tidak didokumentasikan secara tertulis.

Dampak hukum lain yang muncul adalah kewajiban koperasi untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan haknya. Langkah tersebut bisa berupa proses penagihan, pemberian peringatan resmi, atau bahkan mengajukan gugatan hukum terhadap nasabah yang wanprestasi. Namun, langkah hukum sering kali memerlukan biaya dan waktu tambahan yang dapat memperumit situasi lebih lanjut. Selain itu, wanprestasi oleh nasabah juga dapat merusak reputasi koperasi, baik di mata anggota lainnya maupun masyarakat luas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas koperasi sebagai lembaga keuangan.

Di sisi lain, dalam menangani kasus wanprestasi, faktor etika sering kali menjadi pertimbangan penting. Koperasi perlu memperhatikan keadaan nasabah, seperti kondisi keuangan atau situasi pribadi yang mungkin memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan,



tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antara koperasi dan nasabah. Oleh karena itu, meskipun wanprestasi dapat memicu langkah hukum, penyelesaian secara damai melalui mediasi atau negosiasi sering kali menjadi opsi yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak.²¹

b. Dasar hukum wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1236, Pasal 1239, dan Pasal 1243. Pasal 1236 menjelaskan bahwa kewajiban debitur meliputi pemenuhan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, terutama dalam hal memberikan sesuatu sebagai objek kontrak. Sementara itu, Pasal 1239 menegaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi harus dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Pasal 1243 mengatur lebih lanjut bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi hanya dapat diminta apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan sebelumnya. Dengan kata lain, wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga keterlambatan atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan hak atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Wanprestasi pada dasarnya muncul dari pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konsep utang menurut hukum kepailitan, seharusnya terdapat

²¹ Yuriz Wibowo, 2024, "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis", *Unes Law Review*, Volume 6, No 4, Hlm. 10312-10319.

penegakan lebih lanjut mengenai pentingnya penekanan terhadap terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Hal ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana utang dapat timbul dalam konteks hukum kepailitan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk kesepakatan yang melibatkan pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Dalam perjanjian ini, kreditur memberikan sejumlah uang atau barang kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai waktu yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak, yang pada dasarnya didasarkan pada asas kepercayaan serta tanggung jawab masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Agar perjanjian pinjam meminjam ini sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering kali dilengkapi dengan jaminan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Barang jaminan ini biasanya disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberikan, sehingga memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman.

Selain itu, perjanjian pinjam meminjam dapat digunakan untuk berbagai

²² Nyoman Samuel Kurniawan, 2023, “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)”, Universitas Udayana, Hlm. 14.

kebutuhan, baik untuk tujuan bisnis seperti modal usaha maupun untuk kebutuhan non-bisnis seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan disertai dengan tanda tangan kedua belah pihak agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik atau wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.²³

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian mengenai apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang. R. Subekti menjelaskan bahwa: Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk membuat perjanjian dengan isi apa pun, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap (*optional law*), yang artinya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan jika para pihak sepakat untuk menetapkan aturan sendiri yang berbeda. Para pihak bebas mengatur kepentingan mereka sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang dibuat. Namun, apabila suatu hal tidak diatur secara khusus dalam perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undang yang berlaku akan digunakan sebagai pedoman.²⁴



2. Karakteristik Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam memiliki karakteristik utama yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian ini bersifat kontrak riil, yang berarti bahwa kesepakatan baru mengikat setelah barang atau uang yang dipinjamkan diterima oleh peminjam. Dalam perjanjian ini, pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah uang atau barang habis pakai kepada pihak peminjam (debitur)

²³ Ni Made Ayu Pratiwi, 2021, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, No 2, Hlm. 370-372.

²⁴ R.Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 13.

dengan kewajiban untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kualitas yang sama. Subjek dari perjanjian ini adalah kreditur dan debitur, sedangkan objeknya berupa barang habis pakai atau uang yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Karakteristik lainnya adalah adanya asas kebebasan berkontrak, yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan. Namun, agar perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang jelas, dianjurkan untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dijadikan alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari.²⁵

Perjanjian pinjam-meminjam merupakan kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk saling mengikatkan diri dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini harus memenuhi syarat sah, termasuk adanya kesepakatan, kecakapan pihak-pihak yang terlibat, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak melanggar hukum. Selain itu, asas-asas seperti kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan itikad baik menjadi landasan penting yang menentukan legitimasi dan pelaksanaan perjanjian. Melalui asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma hukum atau kepentingan umum.

Karakteristik lain yang menonjol dari perjanjian pinjam-meminjam adalah penerapan asas konsensualitas, yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian lahir dari

²⁵ Muhammad Afriza Rifandy, 2024, “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 Kuhperdata” Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Volume 2, No 3, Hlm. 252-254.

adanya kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam praktiknya, itikad baik menjadi tolok ukur yang mencerminkan sikap rasional dan kepatutan dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Dengan memahami karakteristik tersebut, pihak-pihak yang terlibat dapat mengelola risiko hukum dan menjaga hubungan yang harmonis dalam menjalankan perjanjian.²⁶

C. Tinjauan umum tentang nasabah dan PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Mekaar

1. Pengertian Nasabah dan Jenis-jenis Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Nasabah, menurut Saladin (1994), didefinisikan sebagai individu atau badan usaha yang memiliki rekening berupa simpanan atau pinjaman pada suatu bank. Sementara itu, Komaruddin (1994) menjelaskan bahwa nasabah adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki rekening berupa giro, deposito, atau jenis tabungan lainnya di sebuah bank. Berdasarkan kedua definisi ini, nasabah dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang berinteraksi dengan lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank seperti koperasi, melalui aktivitas transaksi finansial yang melibatkan simpanan, pinjaman, atau produk keuangan serupa lainnya. Definisi ini menunjukkan peran nasabah sebagai pihak yang berkontribusi dalam sistem operasional lembaga keuangan tersebut.²⁷

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nasabah adalah individu atau kelompok

²⁶ Yeni Triana, 2023, "Perjanjian Pinjam Meinjam Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia" Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 4, No 1, Hlm. 44-66.

²⁷ Muhammad Basir, 2021, "Analisis Pembiayaan Produktif Terhadap Jumlah Nasabah Pada Koperasi Karyawan Samudera Tonasa Lines Kabupaten Pangkep", PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Volume 3, No 1, Hlm. 16-20.

yang memanfaatkan fasilitas perbankan, baik berupa produk maupun jasa. Namun, secara umum, istilah nasabah tidak hanya merujuk pada pelanggan bank, tetapi juga digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menggambarkan pihak yang menggunakan layanan atau produknya. Para ahli juga mengartikan nasabah sebagai seseorang yang mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam interaksi tersebut.²⁸

b. Jenis-Jenis Nasabah

Jenis-jenis nasabah dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan mereka dengan lembaga keuangan serta jenis layanan yang dimanfaatkan. Klasifikasi ini meliputi beberapa kategori, yaitu nasabah individu, nasabah korporasi, nasabah prioritas, dan nasabah asuransi.²⁹

Nasabah individu adalah perorangan yang memanfaatkan layanan atau produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Produk-produk tersebut dapat berupa rekening tabungan, deposito berjangka, atau fasilitas kartu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi sehari-hari.

Nasabah korporasi mencakup badan usaha atau perusahaan yang menggunakan berbagai layanan keuangan untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis. Jenis layanan yang umum dimanfaatkan oleh nasabah



²⁸ OCBC, “Nasabah Adalah: Pengertian, Manfaat, Dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/27/nasabah-adalah>, Dikunjungi Pada Tanggal 11 Januari 2025 Jam 22:58.

²⁹ Bank Mega, “Nasabah: Arti, Daftar Hak, Hingga Jenisnya”, <https://www.megasyaria.com/id/artikel/edukasi-tips/priority-banking/nasabah-adalah>, Dikunjungi Pada Tanggal 11 Januari 2025 Jam 23:35.

korporasi meliputi kredit modal kerja, pengelolaan dana perusahaan, hingga layanan yang terkait dengan transaksi ekspor dan impor.

Nasabah prioritas adalah kategori nasabah dengan jumlah simpanan yang signifikan atau volume transaksi tertentu yang memenuhi kriteria layanan premium. Nasabah ini mendapatkan keistimewaan berupa fasilitas eksklusif, seperti layanan konsultasi manajemen kekayaan atau wealth management, yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset mereka.

Nasabah asuransi merujuk pada individu atau organisasi yang membeli polis asuransi untuk mendapatkan perlindungan dari risiko keuangan. Produk asuransi ini bertujuan memberikan jaminan keamanan terhadap kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari berbagai peristiwa yang tidak terduga, baik dalam kehidupan pribadi maupun aktivitas profesional.

2. Profil dan tujuan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

a. Profil

Logo adalah sebuah gambar atau sketsa sederhana yang memiliki makna tertentu dan digunakan untuk merepresentasikan perusahaan, wilayah, organisasi, produk, negara, atau berbagai hal lainnya yang memerlukan simbol singkat dan mudah diingat sebagai pengganti nama asli.

Arti Logo:

1. Permodalan

Merupakan sebuah perusahaan yang memberikan dukungan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan tujuan memberdayakan usaha sekaligus meningkatkan



perekonomian masyarakat.

2. Nasional

Secara nasional, perusahaan melaksanakan tugasnya dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari beragam suku, agama, dan ras di Indonesia, serta mengoperasikan sejumlah kantor cabang dan unit layanan di berbagai daerah.

3. Madani

Sebagai perusahaan profesional, PT. PNM (Persero) mengelola kegiatan bisnisnya secara independen dan beroperasi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Badan Hukum Perusahaan

PT. PNM (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 pada tanggal 1 Juni 1999, dengan misi utama memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1999 Bab II Pasal 2, tujuan dan maksud pendirian PT. PNM (Persero), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, yaitu untuk melaksanakan:³⁰

- a. Jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- b. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan MEKAAR PT PNM

³⁰ Elib Unikom, "Tinjauan Pustaka 2.1 Profil PT PNM", <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/622/jbptunikompp-gdl-adehajrima-31058-10-12.uniko-1.pdf>, Dikunjungi Pada Tanggal 12 Januari 2025 Jam 02:15.

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah sebuah program kerja yang bertujuan untuk membimbing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Fokus pengelolaan pada Permodalan Nasabah Madani (PNM) ditujukan khusus kepada wanita yang menjalankan usaha mikro dengan menerapkan sistem berbasis kelompok. Program ini dirancang untuk menjadi solusi bagi mereka yang menghadapi kendala dalam mengelola usaha mikro, dengan harapan para nasabah dapat mengembangkan serta meningkatkan usaha mereka. Pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk membawa perubahan positif terhadap kondisi ekonomi keluarga. Sebagai lembaga, Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses permodalan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.³¹



³¹ Asi Mulia Hasna, 2023, *Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Pemberdayaan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hlm. 51.